



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi Pemerintahan Desa dan upaya penyelesaian permasalahan teknis pengelolaan Alokasi Dana Desa perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gresik;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan Alokasi dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara dan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- (2) Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Alokasi Dana Desa dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setiap tahun anggaran.

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Keputusan Bupati.
- (2) Alokasi Dana Desa diberikan kepada Desa-desanya di kabupaten Gresik.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di kabupaten Gresik dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 14 Januari 2009 No: 11

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 14 Januari 2009

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M.